



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamat Surono als Mamat Bin Sakiman
2. Tempat lahir : Negeri Pakuan (OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/7 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 7 Pakuan Jaya Lute Desa Negeri Pakuan
Kecamatan BP Peliung Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Muhamat Surono als Mamat Bin Sakiman ditangkap pada tanggal 1 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 154/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, tersebut dalam dakwaan **subsidiar**;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kotak handphone warna hijau, merk INFINIX X653C warna hitam keunguan dengan Nomor IMEI 1: 358844103474168 IMEI 2: 358844103474176 dan 1 (satu) Unit handphone merk INFINIX X653C warna hitam keunguan dengan Nomor IMEI 1: 358844103474168 IMEI 2: 358844103474176, **dikembalikan kepada pemiliknya korban RIYANTI Binti SELAMAT RIYANTO**;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor JUPITER Z warna merah dengan Nomor Polisi : BG-3188-KA, Nomor Rangka : MH331B206CJ084212, Nomor Mesin : 31B-1083611, **dirampas untuk Negara**;
 - 1 (satu) Buah baju kaos tangan panjang warna abu-abu bertutup sibo pada bagian depan ada tulisan AIR FORCE dan 1 (satu) Buah celana panjang pramuka, **dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMAT SURONO Als MAMAT Bin SAKIMAN (Alm) bersama-sama saudara SANDI IRAWAN Bin SUBANDI (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalan Raya di Desa Tebat Sari Kelurahan Dusun Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya, atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 14.00 Wib pada saat itu terdakwa MUHAMAT SURONO Als MAMAT Bin SUKIMAN (Alm) bersama saksi SANDI IRAWAN Bin SUBANDI pergi ke Desa Kotabaru Kelurahan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk menonton acara jaranan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JUFITER Z warna merah dengan Nomor Polisi : BG-3188-KA, Nomor Rangka : MH331B206CJ084212, Nomor Mesin : 31B-1083611 dengan diboncengkan saksi SANDI IRAWAN Bin SUBANDI, kemudian setelah acara jaranan selesai sekira jam 16.40 Wib terdakwa MUHAMAT SURONO Als MAMAT Bin SUKIMAN (Alm) dan saksi SANDI IRAWAN Bin SUBANDI melintas di Jalan Raya Tebat sari Kelurahan Dusun Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kemudian terdakwa MUHAMAT SURONO Als MAMAT Bin SUKIMAN (Alm) dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SANDI IRAWAN Bin SUBANDI berpapasan dengan saksi KUSWATI Binti SUKARDI yang sedang memboncengkan korban RIANTI Binti SELAMAT RIYANTI, pada saat itu terdakwa MUHAMAT SURONO Als MAMAT Bin SUKIMAN (Alm) dan saksi SANDI IRAWAN Bin SUBANDI melihat korban korban RIANTI Binti SELAMAT RIYANTI sedang memainkan 1 (satu) unit Handphone. Kemudian terdakwa MUHAMAT SURONO Als MAMAT Bin SUKIMAN (Alm) dan saksi SANDI IRAWAN Bin SUBANDI sepakat untuk mengambil Handphone milik korban RIANTI Bin SELAMAT RIYANTO dengan cara memutar balik kendaraannya dan mengejar sepeda motor yang memboncengkan korban RIANTI Bin SELAMAT RIYANTO, setelah itu saksi SANDI IRAWAN Bin SUBANDI memepet sepeda motor korban RIANTI Binti SELAMAT RIYANTO dari sebelah kiri dan terdakwa MUHAMAT SURONO Als MAMAT Bin SUKIMAN (Alm) langsung mengambil Handphone merk INFINIX X653C warna hitam keunguan dengan Nomor IMEI 1 : 358844103474168 IMEI 2 : 358844103474176 milik korban RIANTI Binti SELAMAT RIYANTO tersebut setelah itu terdakwa SANDI IRAWAN Bin SUBANDI langsung menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya untuk melarikan diri tetapi saat itu paha terdakwa MUHAMAT SURONO Als MAMAT Bin SUKIMAN (Alm) menyangkut sepeda motor saksi KUSWATI Binti SUKARDI sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi KUSWATI BINTI SUKARDI yang berboncengan dengan korban RIANTI Binti SELAMAT RIYANTO terjatuh.

Bahwa sesampainya di rumah kemudian terdakwa MUHAMAT SURONO Als MAMAT Bin SUKIMAN (Alm) meriset Handphone milik korban RIANTI Binti SELAMAT RIYANTO tersebut untuk digunakan oleh terdakwa MUHAMAT SURONO Als MAMAT Bin SUKIMAN (Alm) sedangkan bagian saksi SANDI IRAWAN Bin SUBANDI akan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun belum sempat mendapatkan bagian, terdakwa MUHAMAT SURONO Als MAMAT Bin SUKIMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 dan saksi SANDI IRAWAN Bin SUBANDI pada tanggal 01 Januari 2021 tertangkap oleh petugas kepolisian dan diproses menjadi perkara ini. Adapun perbuatan terdakwa MUHAMAT SURONO Als MAMAT Bin SUKIMAN (Alm) dan saksi SANDI IRAWAN Bin SUBANDI mengambil Handphone milik korban RIYANTI Binti SELAMAT RIYANTO tersebut tanpa seizin pemiliknya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bta



SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUHAMAT SURONO Als MAMAT Bin SAKIMAN (Alm) bersama-sama saudara SANDI IRAWAN Bin SUBANDI (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalan Raya di Desa Tebat Sari Kelurahan Dusun Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya, atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 14.00 Wib pada saat itu terdakwa MUHAMAT SURONO Als MAMAT Bin SUKIMAN (Alm) bersama saksi SANDI IRAWAN Bin SUBANDI pergi ke Desa Kotabaru Kelurahan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk menonton acara jaranan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JUFITER Z warna merah dengan Nomor Polisi : BG-3188-KA, Nomor Rangka : MH331B206CJ084212, Nomor Mesin : 31B-1083611 dengan diboncengkan saksi SANDI IRAWAN Bin SUBANDI, kemudian setelah acara jaranan selesai sekira jam 16.40 Wib terdakwa MUHAMAT SURONO Als MAMAT Bin SUKIMAN (Alm) dan saksi SANDI IRAWAN Bin SUBANDI melintas di Jalan Raya Tebat sari Kelurahan Dusun Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kemudian terdakwa MUHAMAT SURONO Als MAMAT Bin SUKIMAN (Alm) dan saksi SANDI IRAWAN Bin SUBANDI berpapasan dengan saksi KUSWATI Binti SUKARDI yang sedang memboncengkan korban RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTI, pada saat itu terdakwa MUHAMAT SURONO Als MAMAT Bin SUKIMAN (Alm) dan saksi SANDI IRAWAN Bin SUBANDI melihat korban korban RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTI sedang memainkan 1 (satu) unit Handphone. Kemudian terdakwa MUHAMAT SURONO Als MAMAT Bin SUKIMAN (Alm) dan saksi SANDI IRAWAN Bin SUBANDI sepakat untuk mengambil Handphone milik korban RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO dengan cara memutar balik kendaraannya dan mengejar sepeda motor yang memboncengkan korban RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO, setelah itu saksi SANDI IRAWAN Bin SUBANDI memepet sepeda motor korban RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO dari sebelah kiri dan terdakwa MUHAMAT SURONO Als

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMAT Bin SUKIMAN (Alm) langsung mengambil Handphone merk INFINIX X653C warna hitam keunguan dengan Nomor IMEI 1 : 358844103474168 IMEI 2 : 358844103474176 milik korban RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO tersebut setelah itu terdakwa SANDI IRAWAN Bin SUBANDI langsung menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya untuk melarikan diri tetapi saat itu paha terdakwa MUHAMAT SURONO Als MAMAT Bin SUKIMAN (Alm) menyangkut sepeda motor saksi KUSWATI Binti SUKARDI sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi KUSWATI BINTI SUKARDI yang berboncengan dengan korban RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO terjatuh.

Bahwa sesampainya di rumah kemudian terdakwa MUHAMAT SURONO Als MAMAT Bin SUKIMAN (Alm) meriset Handphone milik korban RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO tersebut untuk digunakan oleh terdakwa MUHAMAT SURONO Als MAMAT Bin SUKIMAN (Alm) sedangkan bagian saksi SANDI IRAWAN Bin SUBANDI akan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun belum sempat mendapatkan bagian, terdakwa MUHAMAT SURONO Als MAMAT Bin SUKIMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 dan saksi SANDI IRAWAN Bin SUBANDI pada tanggal 01 Januari 2021 tertangkap oleh petugas kepolisian dan diproses menjadi perkara ini. Adapun perbuatan terdakwa MUHAMAT SURONO Als MAMAT Bin SUKIMAN (Alm) dan saksi SANDI IRAWAN Bin SUBANDI mengambil Handphone milik korban RIYANTI Binti SELAMAT RIYANTO tersebut tanpa seizin pemiliknya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi korban Pencurian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Raya Desa Tebat Sari Kelurahan Dusun Martapura Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 17.00 Wib saksi bersama saksi KUSWATI Binti SUKARDI pergi menuju

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bta



pasar martapura dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang mana saat itu saksi dibonceng oleh saksi KUSWATI Binti SUKARDI sambil memegang 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX X653C warna hitam keunguan ditangan sebelah kiri, kemudian saat di Jalan Raya Desa Tebat Sari Kelurahan Dusun Martapura Kabupaten OKU Timur saksi dan saksi KUSWATI Binti SUKARDI berpapasan dengan terdakwa dan rekannya yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JUFITER Z warna merah, dengan berboncengan dan berjarak ± 100 (seratus) meter dari sepeda motor korban;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama rekannya memepet sepeda motor saksi dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX X653C warna hitam keunguan yang sedang digenggam dan diletakkan oleh saksi dipaha saksi, setelah itu rekan Terdakwa yang membawa sepeda motor langsung menambah kecepatan sepeda motornya sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi dan saksi KUSWATI Binti SUKARDI menyangkut dikaki terdakwa dan kemudian sepeda motor korban terjatuh serta terseret sekira 1 (satu) meter, selanjutnya terdakwa bersama rekannya melarikan diri melintasi arah Dusun Bukit Napun;
- Bahwa Saksi mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak menggunakan helm pada saat kejadian;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Kotak handphone warna hijau, merk INFINIX X653C warna hitam keunguan yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor JUPITER Z warna merah adalah benar yang digunakan oleh Terdakwa dan rekannya saat mengambil handphone milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. KUSWATI Binti SUKARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 17.00 Wib saksi bersama Saksi RIANTI Binti SELAMAT RIYANTO pergi menuju pasar martapura dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang mana saat itu saksi membonceng Saksi RIANTI Binti

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELAMAT RIYANTO, kemudian saat di Jalan Raya Desa Tebat Sari Kelurahan Dusun Martapura Kabupaten OKU Timur saksi dan Saksi RIANI Binti SELAMAT RIYANTO berpapasan dengan Terdakwa dan rekannya yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JUPITER Z warna merah dengan berboncengan dan berjarak ± 100 (seratus) meter dari sepeda motor Saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama rekannya memepet sepeda motor saksi dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX X653C warna hitam keunguan milik Saksi RIANI Binti SELAMAT RIYANTO yang sedang digenggam dan diletakkan oleh dipahanya, setelah itu rekan Terdakwa yang membawa sepeda motor langsung menambah kecepatan sepeda motornya sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi dan saksi KUSWATI Binti SUKARDI menyangkut dikaki terdakwa dan kemudian sepeda motor korban terjatuh serta terseret sekira 1 (satu) meter, selanjutnya terdakwa bersama rekannya melarikan diri melintasi arah Dusun Bukit Napun;
- Bahwa akibat terseret oleh sepeda motor terdakwa saksi mengalami memar dikepala serta jahitan sebanyak 10 (jahitan) dan selama 1,5 bulan (satu bulan setengah) masih merasakan pusing;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan helm pada saat kejadian;
- Bahwa benar akibat dari pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Kotak handphone warna hijau, merk INFINIX X653C warna hitam keunguan yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor JUPITER Z warna merah adalah benar yang digunakan oleh Terdakwa dan rekannya saat mengambil handphone milik Saksi RIANI Binti SELAMAT RIYANTO;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang yang diajukan Penuntut Umum di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 14.00 Wib pada saat itu terdakwa bersama rekan Terdakwa yaitu SANDI IRAWAN Bin SUBANDI pergi ke Desa Kotabaru Kelurahan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JUFITER Z warna merah dengan Nomor Polisi : BG-3188-KA, yang mana saat itu terdakwa dibonceng oleh SANDI IRAWAN Bin SUBANDI, kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa dan SANDI IRAWAN Bin SUBANDI sampai di Desa Kotabaru dan selanjutnya sekira jam 16.40 Wib Terdakwa dan SANDI IRAWAN Bin SUBANDI pulang dengan melintasi Jalan Raya Desa Tebat sari Kelurahan Dusun Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 17.00 Wib terdakwa dan SANDI IRAWAN Bin SUBANDI berpapasan dengan Saksi RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan berboncengan Bersama temannya dan Saksi RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO yang saat itu dibonceng sedang memainkan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX X653C warna hitam keunguan, kemudian terdakwa meminta SANDI IRAWAN Bin SUBANDI untuk memutar arah dan mengejar Saksi RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO yang jaraknya ± 100 (seratus) meter dan setelah itu SANDI IRAWAN Bin SUBANDI memepet sepeda motor yang ditumpangi oleh Saksi RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO dari sebelah kiri dan saat itu Handphone milik Saksi RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO tersebut sedang digenggam namun diletakkan dipahanya, kemudian terdakwa mengambil Handphone milik Saksi RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO dan SANDI IRAWAN Bin SUBANDI langsung menambah kecepatan sepeda Motor yang dikendarai nya tetapi saat itu sepeda motor yang ditumpangi oleh Saksi RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO menyangkut dipaha terdakwa sehingga sepeda motor yang ditumpangi Saksi RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO jatuh dan terseret oleh sepeda motor yang dikendarai SANDI IRAWAN Bin SUBANDI dan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ± 2 (dua) meter setelah Saksi RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO terjatuh, terdakwa dan SANDI IRAWAN Bin SUBANDI melarikan diri melintasi Dusun Bukit Napuh dan pulang ke rumah yang beralamat di Desa Negeri Pakuan Kecamatan BP. Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Desa Negeri Pakuan Kecamatan BP. Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selanjutnya terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereset Handphone milik korban tersebut dan langsung menggunakan Handphone tersebut kemudian terdakwa membawa Handphone tersebut ketempat ayuk Terdakwa di Ogan Komering Ulu Selatan dan rencananya akan dijual, namun belum sempat handphone tersebut dijual pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres OKU Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Kotak handphone warna hijau, merk INFINIX X653C warna hitam keunguan dengan Nomor IMEI 1: 358844103474168 IMEI 2: 358844103474176 dan 1 (satu) Unit handphone merk INFINIX X653C warna hitam keunguan dengan Nomor IMEI 1: 358844103474168 IMEI 2: 358844103474176;
2. 1 (satu) Unit sepeda motor JUPITER Z warna merah dengan Nomor Polisi : BG-3188-KA, Nomor Rangka: MH331B206CJ084212, Nomor Mesin : 31B-1083611;
3. 1 (satu) Buah baju kaos tangan panjang warna abu-abu bertutup sibo pada bagian depan ada tulisan AIR FORCE dan 1 (satu) Buah celana panjang pramuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa dan rekannya yaitu SANDI IRAWAN Bin SUBANDI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX X653C warna hitam keunguan milik Saksi RIANI Binti SELAMAT RIYANTO;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 17.00 Wib terdakwa dan SANDI IRAWAN Bin SUBANDI berpapasan dengan Saksi RIANI Binti SELAMAT RIYANTO yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan berboncengan Bersama temannya dan Saksi RIANI Binti SELAMAT RIYANTO yang saat itu dibonceng sedang memainkan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX X653C warna hitam keunguan, kemudian terdakwa meminta SANDI IRAWAN Bin SUBANDI untuk memutar arah dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Saksi RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO yang jaraknya ± 100 (seratus) meter dan setelah itu SANDI IRAWAN Bin SUBANDI memepet sepeda motor yang ditumpangi oleh Saksi RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO dari sebelah kiri dan saat itu Handphone milik Saksi RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO tersebut sedang digenggam namun diletakkan dipahanya, kemudian terdakwa mengambil Handphone milik Saksi RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO dan SANDI IRAWAN Bin SUBANDI langsung menambah kecepatan sepeda Motor yang dikendarai nya tetapi saat itu sepeda motor yang ditumpangi oleh Saksi RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO menyangkut dipaha terdakwa sehingga sepeda motor yang ditumpangi Saksi RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO jatuh dan terseret oleh sepeda motor yang dikendarai SANDI IRAWAN Bin SUBANDI dan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya ± 2 (dua) meter setelah Saksi RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO terjatuh, terdakwa dan SANDI IRAWAN Bin SUBANDI melarikan diri melintasi Dusun Bukit Napuh dan pulang ke rumah yang beralamat di Desa Negeri Pakuan Kecamatan BP. Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Desa Negeri Pakuan Kecamatan BP. Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selanjutnya terdakwa mereset Handphone milik korban tersebut dan langsung menggunakan Handphone tersebut kemudian terdakwa membawa Handphone tersebut ketempat ayuk Terdakwa di Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Saksi KUSWATI Binti SUKARDI akibat terjatuh dan terseret mengalami memar dikepala serta jahitan sebanyak 10 (jahitan) dan selama 1,5 bulan (satu bulan setengah) masih merasakan pusing;
- Bahwa Saksi RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bta



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa, yaitu MUHAMAT SURONO ALS MAMAT BIN SAKIMAN sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun



seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa dan rekannya yaitu SANDI IRAWAN Bin SUBANDI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX X653C warna hitam keunguan milik Saksi RIANTI Binti SELAMAT RIYANTO;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX X653C warna hitam keunguan yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekannya yaitu SANDI IRAWAN Bin SUBANDI merupakan suatu benda bergerak yang dalam hal ini kepemilikannya diakui oleh Saksi RIANTI Binti SELAMAT RIYANTO dan sebagai milik Saksi RIANTI Binti SELAMAT RIYANTO yang dibenarkan oleh Saksi KUSWATI Binti SUKARDI dalam keterangan masing-masing dipersidangan, dan telah berpindah tempat dari tempatnya semula yang semula berdasar dalam genggamannya dan diletakkan di paha Saksi RIANTI Binti SELAMAT RIYANTO telah beralih kedalam penguasaan Terdakwa dimana saat itu terdakwa dan SANDI IRAWAN Bin SUBANDI melarikan diri melintasi Dusun Bukit Napuh dan pulang ke rumah yang beralamat di Desa Negeri Pakuan Kecamatan BP. Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang bahwa dengan telah berpindah 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX X653C warna hitam keunguan dari tempatnya semula, dengan demikian perbuatan mengambil tersebut telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik seluruhnya



atau sebagian merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX X653C warna hitam keunguan yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan SANDI IRAWAN Bin SUBANDI yang kepemilikannya diakui oleh Saksi RIANTI Binti SELAMAT RIYANTO dan sebagai milik Saksi RIANTI Binti SELAMAT RIYANTO yang dibenarkan oleh Saksi KUSWATI Binti SUKARDI dalam keterangan masing-masing dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini adalah terkait dengan tindakan mengambil barang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana bertujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dalam hal ini dapat diartikan pula tujuan memiliki barang tersebut dilakukan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan SANDI IRAWAN Bin SUBANDI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX X653C warna hitam keunguan milik Saksi RIANTI Binti SELAMAT RIYANTO pada saat dirinya sedang dibonceng menggunakan sepeda motor oleh Saksi KUSWATI Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARDI, dimana pada saat itu handphone tersebut sedang digenggam oleh Saksi RIANTI Binti SELAMAT RIYANTO;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa Terdakwa bersama dengan SANDI IRAWAN Bin SUBANDI dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX X653C warna hitam keunguan milik Saksi RIANTI Binti SELAMAT RIYANTO tanpa adanya ijin dari pemiliknya maupun kerelaan dari pemiliknya untuk menyerahkan barang-barang tersebut dan tujuan mereka adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang terdiri dari beberapa kriteria pemberatan yang bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu bentuk pemberatan telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana pencurian tersebut dapat dinyatakan bersalah karena melakukan pencurian dengan pemberatan. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk membuktikan bentuk-bentuk pemberatan yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa dan SANDI IRAWAN Bin SUBANDI berpapasan dengan Saksi RIANTI Binti SELAMAT RIYANTO yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan berboncengan Bersama temannya dan Saksi RIANTI Binti SELAMAT RIYANTO yang saat itu dibonceng sedang memainkan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX X653C warna hitam keunguan, kemudian terdakwa meminta SANDI IRAWAN Bin SUBANDI untuk memutar arah dan mengejar Saksi RIANTI Binti SELAMAT RIYANTO yang jaraknya ± 100 (seratus) meter dan setelah itu SANDI IRAWAN Bin SUBANDI memepet sepeda motor yang ditumpangi oleh Saksi RIANTI Binti SELAMAT RIYANTO dari sebelah kiri dan saat itu Handphone milik Saksi RIANTI Binti SELAMAT RIYANTO tersebut sedang digenggam namun diletakkan dipahanya, kemudian terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Handphone milik Saksi RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO dan SANDI IRAWAN Bin SUBANDI langsung menambah kecepatan sepeda Motor yang dikendarai nya tetapi saat itu sepeda motor yang ditumpangi oleh Saksi RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO menyangkut dipaha terdakwa sehingga sepeda motor yang ditumpangi Saksi RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO jatuh dan terseret oleh sepeda motor yang dikendarai SANDI IRAWAN Bin SUBANDI dan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Terdakwa dan SANDI IRAWAN Bin SUBANDI melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk dapat mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX X653C warna hitam keunguan yang saat itu berada dalam kekuasaan pemilik nya yaitu Saksi RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO;

Menimbang bahwa kondisi dimana sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi KUSWATI Binti SUKARDI yang memboncengkan Saksi RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO terjatuh dan terseret oleh sepeda motor yang dikendarai SANDI IRAWAN Bin SUBANDI dan terdakwa oleh karena menyangkut dipaha terdakwa, bukanlah merupakan kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun rekannya yaitu SANDI IRAWAN Bin SUBANDI dengan tujuan mempermudah mereka dalam melakukan perbuatannya ataupun mempertahankan barang yang mereka ambil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut terjadi akibat suatu ketidak sengaja an dimana paha Terdakwa menyangkut di sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi KUSWATI Binti SUKARDI pada saat Terdakwa menarik untuk mengambil handphone milik Saksi RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer Penuntut Umum dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa, yaitu MUHAMAT SURONO ALS MAMAT BIN SAKIMAN sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa dan rekannya yaitu SANDI IRAWAN Bin SUBANDI



mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX X653C warna hitam keunguan milik Saksi RIANTI Binti SELAMAT RIYANTO;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX X653C warna hitam keunguan yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekannya yaitu SANDI IRAWAN Bin SUBANDI merupakan suatu benda bergerak yang dalam hal ini kepemilikannya diakui oleh Saksi RIANTI Binti SELAMAT RIYANTO dan sebagai milik Saksi RIANTI Binti SELAMAT RIYANTO yang dibenarkan oleh Saksi KUSWATI Binti SUKARDI dalam keterangan masing-masing dipersidangan, dan telah berpindah tempat dari tempatnya semula yang semula berdasar dalam genggamannya dan diletakkan di paha Saksi RIANTI Binti SELAMAT RIYANTO telah beralih kedalam penguasaan Terdakwa dimana saat itu terdakwa dan SANDI IRAWAN Bin SUBANDI melarikan diri melintasi Dusun Bukit Napuh dan pulang ke rumah yang beralamat di Desa Negeri Pakuan Kecamatan BP. Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang bahwa dengan telah berpindah 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX X653C warna hitam keunguan dari tempatnya semula, dengan demikian perbuatan mengambil tersebut telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX X653C warna hitam keunguan yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan SANDI IRAWAN Bin SUBANDI yang kepemilikannya diakui oleh Saksi RIANTI Binti SELAMAT RIYANTO dan sebagai milik Saksi RIANTI Binti SELAMAT RIYANTO yang dibenarkan oleh Saksi KUSWATI Binti SUKARDI dalam keterangan masing-masing dipersidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini adalah terkait dengan tindakan mengambil barang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana bertujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dalam hal ini dapat diartikan pula tujuan memiliki barang tersebut dilakukan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan SANDI IRAWAN Bin SUBANDI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX X653C warna hitam keunguan milik Saksi RIANTI Binti SELAMAT RIYANTO pada saat dirinya sedang dibonceng menggunakan sepeda motor oleh Saksi KUSWATI Binti SUKARDI, dimana pada saat itu handphone tersebut sedang digenggam oleh Saksi RIANTI Binti SELAMAT RIYANTO;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa Terdakwa bersama dengan SANDI IRAWAN Bin SUBANDI dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX X653C warna hitam keunguan milik Saksi RIANTI Binti SELAMAT RIYANTO tanpa adanya ijin dari pemiliknya maupun kerelaan dari pemiliknya untuk menyerahkan barang-barang tersebut dan tujuan mereka adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa menurut Lamintang, pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 217);

Menimbang bahwa “keturutsertaan” atau *Medeplegen* merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Dalam suatu tindak pidana dalam keadaan *Medeplegen*, tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap-tiap orang dipandang sebagai *Mededader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Bentuk *Medeplegen* ini untuk menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama (Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan”, maka berlaku-lah syarat-syarat “keturutsertaan”, sebagaimana ditentukan oleh ilmu pengetahuan hukum pidana, sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui peran masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa berperan: mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX X653C warna hitam keunguan milik Saksi RIAN TI Binti SELAMAT RIYANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SANDI IRAWAN Bin SUBANDI berperan: mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor JUPITER Z warna merah dengan Nomor Polisi: BG-3188-KA dan memboncengkan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa baik Terdakwa, maupun SANDI IRAWAN Bin SUBANDI memiliki peranannya masing-masing, dimana dari masing-masing mereka melakukan peranannya tersebut dengan kekuatan badannya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah baju kaos tangan panjang warna abu-abu bertutup sibo pada bagian depan ada tulisan AIR FORCE dan 1 (satu) Buah celana panjang pramuka yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor JUPITER Z warna merah dengan Nomor Polisi : BG-3188-KA, Nomor Rangka : MH331B206CJ084212, Nomor Mesin : 31B-1083611 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kotak handphone warna hijau, merk INFINIX X653C warna hitam keunguan dengan Nomor IMEI 1: 358844103474168 IMEI 2: 358844103474176 dan 1 (satu) Unit handphone merk INFINIX X653C warna hitam keunguan dengan Nomor IMEI 1: 358844103474168 IMEI 2: 358844103474176 yang telah dilakukan penyitaan, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi RIYANTI Binti SELAMAT RIYANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamat Surono als Mamat Bin Sakiman** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa **Muhamat Surono als Mamat Bin Sakiman** tersebut diatas, dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhamat Surono als Mamat Bin Sakiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah baju kaos tangan panjang warna abu-abu bertutup sibo pada bagian depan ada tulisan AIR FORCE dan 1 (satu) Buah celana panjang pramuka;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor JUPITER Z warna merah dengan Nomor Polisi : BG-3188-KA, Nomor Rangka : MH331B206CJ084212, Nomor Mesin : 31B-1083611;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Kotak handphone warna hijau, merk INFINIX X653C warna hitam keunguan dengan Nomor IMEI 1: 358844103474168 IMEI 2: 358844103474176 dan 1 (satu) Unit handphone merk INFINIX X653C warna hitam keunguan dengan Nomor IMEI 1: 358844103474168 IMEI 2: 358844103474176;

Dikembalikan kepada Saksi RIYANTI Binti SELAMAT RIYANTO;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Rivan Rinaldi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muchammad Arifin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Rivan Rinaldi, S.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, SE

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24